



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Komeriing, 11 Maret 1980, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Durian Lebar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor HP 081271052121, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon ;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon dan telah keterangan keluarga kedua belah pihak

Telah mendengar keterangan dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.AGM, tanggal 5 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.- -Bahwa Pemohon **Tuti binti Saripudin** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Prawi bin Mastawi** menurut syariat agama islam pada tanggal 30 Agustus 2000 di Desa Komeriing, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan status perkawinan antara Jejaka dan Perawan;

Hal. 1 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM



2. Bahwa dari pernikahan Pemohon **Tuti binti Saripudin** dengan seorang laki-laki yang bernama **Prawi bin Mastawi** memiliki 3 orang anak yang bernama:

1. **Riski Irawan**, laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2001
2. **Stpi Opianti**, perempuan, lahir tanggal 13 Januari 2005
3. **Meki Abi Pranata**, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2008

3.---Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yakni:

Nama : **Stpi Opianti binti Prawi**
Tempat tanggal lahir : Durian Lebar 13 Januari 2005
Umur : 16 tahun 1 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : Dusun III, Desa Durian Lebar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah

Dengan calon suaminya:

Nama : **Nodi Yantoni bin Dirwansa**
Tempat tanggal lahir : Komering, 27 Desember 1999
Umur : 21 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Desa Komering, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5.-----Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 16 tahun 1 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

Hal. 2 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM



6.----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-030/Kua.07.10.10/PW.01/02/2021 tertanggal 3 Februari 2021;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran hampir 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan memasuki tiga bulan, sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam maka mereka harus segera dinikahkan;

8.----Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

9.-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah terbiasa bekerja sebagai petani dan telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

10.-----Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

11.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Stpi Opianti binti Prawi** dengan calon suaminya yang bernama **Nodi Yantoni bin Dirwansa**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama **Stpi Opianti binti Prawi** dan calon suami anak Pemohon bernama **Nodi Yantoni bin Dirwansa** serta orang tua (wali) calon suami anak Pemohon bernama **Dirawansa (ayah)** dan **Nurlela (ibu)** ;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami anak yang dimohonkan dispensasi tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya untuk berpikir kembali terhadap permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1

Hal. 4 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM



undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami anaknya serta orang tua calon suaminya telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya tetap ingin melanjutkan proses rencana pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua calon suaminya akan berusaha mendampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon dan suaminya Prawi bin mastawi telah memberikan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan suaminya mau menikahkan anak kandungnya yang bernama **Stpi Opianti binti Prawi** dengan calon suaminya bernama **Nodi Yantoni bin Dirwansa** akan tetapi anaknya Pemohon baru berusia 16 tahun 1 bulan belum cukup umur 19 tahun menurut ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa **Stpi Opianti binti Prawi** dan calon suaminya benar mau menikah karena sudah suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran 1 tahun hubungan mereka sudah sangat erat, khawatir berbuat yang tidak baik, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, sebagai orang tua menyetujui keinginan anak untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan yang melarang pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya baik hubungan saudara sedarah maupun hubungan saudara susuan ;

Hal. 5 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa Pemohon dan isterinya, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyadari perkawinan dini tersebut rawan terjadi perselisihan dan perengkan karena belum mampunya mengendalikan emosi, akan tetapi Pemohon orang tua siap bertanggung jawab, membimbing, mengarahkan kepada jalan yang benar sesuai ketentuan agama ;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan lamaran tersebut sudah diterima pihak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Stpi Opianti binti Prawi**, umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Desa Durian Lebar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Stpi Opianti binti Prawi** anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar **Stpi Opianti binti Prawi** sudah menjalin cinta dengan laki-laki bernama Nodi Yantoni selama 1 tahun dan hubungannya sudah sangat erat, khawatir berbuat yang tidak benar jika tidak dinikahkan;
- Bahwa benar **Stpi Opianti binti Prawi** mau menikah dengan **Nodi Yantoni bin Dirwansa** karena suka sama suka, saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa **Stpi Opianti binti Prawi** mau menikah dengan calon suaminya **Nodi Yantoni bin Dirwansa**, khawatir terjadi hal yang tidak benar, maka untuk kebaikan mereka berdua dengan jalan menikah;
- Bahwa **Stpi Opianti binti Prawi** sudah siap untuk melakukan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga ;
- bahwa antara **Stpi Opianti binti Prawi** dan **Nodi Yantoni bin Dirwansa** tidak ada larangan menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

Hal. 6 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa pihak keluarga **Nodi Yantoni bin Dirwansa** sudah datang melamar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak keluarga **Stpi Opianti binti Prawi**;
- Bahwa **Stpi Opianti binti Prawi** sudah biasa ikut kegiatan dimasyarakat, membantu tetangga ketika ada hajatan ;
- Bahwa benar orang tua pihak **Stpi Opianti binti Prawi** sudah merestui rencana untuk dinikahkan dengan **Nodi Yantoni bin Dirwansa**;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Nodi Yantoni bin Dirwansa**, umur 21 tahun 2 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Nodi Yantoni bin Dirwansa** mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Stpi Opianti binti Prawi** karena suka sama suka dan saling mencintai, tanpa ada paksaan ;
- Bahwa **Nodi Yantoni bin Dirwansa** mau menikah dengan Stpi Opianti binti Prawi mengingat hubungan keduanya sudah sangat erat, untuk kebaikan bagi mereka berdua adalah dengan menikah ;
- Bahwa benar **Nodi Yantoni bin Dirwansa** sudah merasa siap dan mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa **Nodi Yantoni bin Dirwansa** sudah biasa membantu pekerjaan orangtuanya seperti membantu orangtuanya dalam mencari nafkah atas kemauwan sendiri ;
- Bahwa antara **Nodi Yantoni bin Dirwansa** dan Stpi Opianti binti Prawi keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua pihak Nodi Yantoni bin Dirwansa dan pihak **Stpi Opianti binti Prawi** sudah merestui keinginan keduanya untuk menikah;

Hal. 7 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa **Nodi Yantoni bin Dirwansa** sudah siap menjadi seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- Bahwa **Nodi Yantoni** telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.200.000,00,-

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua (wali) calon suami anak Pemohon yang bernama **Dirwansa (ayah), dan Nurlela (ibu)** agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Komeriing, Kecamatan Merigi Sakti, keduanya telah memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon adalah orang tua dari Stpi Opianti binti Prawi ;
 - Bahwa benar dirinya adalah orang tua kandung dari Nodi Yantoni bin Dirwansa;
 - Bahwa benar Nodi Yantoni bin Dirwansa mau menikah dengan Stpi Opianti binti Prawi, hubungan mereka berdua sudah sangat dekat, dan sudah minta dinikahkan karena anak kandung Pemohon sudah hamil 3 bulan , khawatir berbuat tidak benar berkelanjutan jika tidak dinikahkan ;
 - Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan bagi anak maka sebagai orang tua yang bertanggungjawab mereka kedua belah pihak menyetujui keinginan kedua anak untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
 - Bahwa antara **Nodi Yantoni bin Dirwansa** dan **Stpi Opianti binti Prawi** tidak ada hubungan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa antara **Nodi Yantoni bin Dirwansa** dan **Stpi Opianti binti Prawi** kedua sudah siap sebagai kepala keluarga, dan ibu rumah tangga ;
 - Bahwa bapak Dirwansa dan istrinya akan siap membimbing, membantu mengarahkan dan bertanggung jawab kepada kedua anak tersebut baik secara ekonomi maupun dalam menjalani hidup berumah tangga nanti ;
- Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Hal. 8 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM



1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1709055103800002, tanggal 19-11-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nagcik Nomor 170905101200026, tanggal 2-07-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah;
3. Fotokopi Ijazah atas nama Stpi Opianti binti Prawi, tanggal dan tempat lahir Lebar, 13 Januari 2005 Nomor DN-26/D-DS/06 / 0017558, dikeluarkan tanggal 28 Mei 2018 oleh Kepala Kantor Sekolah Menengah Pertama, Kabupaten Bengkulu utara ;
4. FotoKopi Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B. 030/Kua. 07.10.10/Pw.01/02/2021, tanggal 3 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa, telah bemeterai cukup, telah dinazagelan oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan telah di paraf ;

B. Saksi-saksi.

Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah menghadirkan bukti saksi di depan persidangan saksi mengaku bernama ;

1. **Reki Yanto bin Sari Pedina**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Durian Lebar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Tuti binti Saripudin** dan kenal suaminya bernama Prawi karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ;

Hal. 9 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Stpi Opianti binti Prawi** dengan seorang laki-laki bernama **Nodi Yantoni bin Dirwansa** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama Stpi Opianti karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Nodi Yantoni bin Dirwansa warga Tanjung Raman Argamakmur;
- Bahwa setahu saksi antara Stpi Opianti binti Prawi dengan Nodi Yantoni bin Dirwansa, setahu saksi tidak ada hubungan saudara sedarah, saudara susuan, semenda dan hubungan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Stpi Opianti binti Prawi dengan Nodi Yantoni bin Dirwansa keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Stpi Opianti binti Prawi tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Nodi Yantoni bin Dirwansa juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi hubungan mereka berdua sudah sangat erat untuk kebaikan bagi mereka adalah menikah ;
- Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat hal yang tidak baik ;
- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Stpi Opianti binti Prawi;

Hal. 10 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi ditolak karena Stpi Opianti binti Prawi masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

2. **Ali Muntaha bin Sudarmaji**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.D, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Komiring, Kecamatan Tanjung Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Hadima binti Ahmad** dan kenal suaminya bernama Nangcik karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Stpi Opianti binti Prawi** dengan seorang laki-laki bernama **Nodi Yantoni bin Dirwansa** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama Stpi Opianti karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Nodi Yantoni bin Dirwansa warga Desa Komiring;
- Bahwa setahu saksi antara Stpi Opianti binti Prawi dengan Nodi Yantoni bin Dirwansa, setahu saksi tidak ada hubungan saudara sedarah, saudara susuan, semenda dan hubungan yang melarang untuk menikah;

Hal. 11 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi Stpi Opianti binti Prawi dengan Nodi Yantoni bin Dirwansa keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Stpi Opianti binti Prawi tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Nodi Yantoni bin Dirwansa juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi hubungan mereka berdua sudah sangat erat untuk kebaikan bagi mereka adalah menikah ;
- Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat hal yang tidak baik ;
- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Stpi Opianti binti Prawi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Merigi Sakti , Kabupaten Bengkulu Tengah, tetapi ditolak karena Stpi Opianti binti Prawi masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 12 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat-surat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Penduduk), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Keluarga), ternyata bukti otentik, bahwa antara Pemohon dan Trisno adalah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang menikah tahun 1990 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 5 orang anak dan anak kelima bernama Stpi Opianti binti Prawi seperti yang tercantum pada bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, (Fotokopy Ijazah) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Stpi Opianti binti Prawi, lahir di Desa Durian Lebar, 13 Januari 2005 baru berumur 16 tahun 1 bulan, maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, menolak untuk melangsungkan pernikahannya dengan Nodi Yantoni bin Dirwansa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Surat Penolakan) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Stpi Opianti binti Prawi baru berumur 16 tahun 1 bulan, hal tersebut menunjukkan anak Pemohon bernama Stpi Opianti binti Prawi belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi dipersidangan yang sehat jasmani rihani sekaligus sebagai orang dekat kepada kedua belah pihak

Hal. 13 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan dibawah sumapnya di depa persidanagn yang saling bersesuaian dan mendukung dali-dalil permohonan Pemhon dengan demikian hamik menilai alat butki saksi tersebut telah memenuhi yarar formil dan matril sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Stpi Opianti binti Prawi dengan seorang laki-laki bernama **Nodi Yantoni bin Dirwansa** dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan jika tidak nikahkan dikhawatir akan berbuat melanggar ketentuan hukum agama, maka untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi kedua anak dalam peraturan dan perundangan, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pemohon telah mengurus segala persyaratan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun, sebagaimana bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami anak Pemohon demi untuk kepentingan dan kebaikan bagi kedua anaknya dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak perempuan dan pihak laki-laki telah menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggungjawab, membimbing, memberikan arahan yang terbaik dan membantu ekonominya, kesehatan anak-anak mereka setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana menurut Pasal 6

Hal. 14 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan usia calon pengantin laki-laki sudah 19 tahun 11 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti serta keterangan saksi- saksi tersebut dia atas, maka hakim dapat menemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

1. Bahwa Stpi Opianti binti Prawi adalah anak kandung Pemohon dan saat ini baru berusia 16 tahun 1 bulan;
2. Bahwa **Stpi Opianti binti Prawi** sudah benar-benar ingin menikah dengan karena sudah berpacaran sejak 1 tahun , atas dasar suka sama suka dan hubungan keduanya sudah dangat erat, dan sudah minta dinikahkan;
3. Bahwa antara **Stpi Opianti binti Prawi** dan **Nodi Yantoni bin Dirwansa** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang haram menikah;
4. Bahwa Stpi Opianti binti Prawi berstatus perawan dan **Nodi Yantoni bin Dirwansa** berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa Stpi Opianti binti Prawi saat ini sudah bisa membantu orang tuanya dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah dan sudah biasa ikut kegiatan masyarakat seperti kegiatan tetangga jika ada hajatan dan kegiatan sosial keagamaan ;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Stpi Opianti binti Prawi dan **Nodi Yantoni bin Dirwansa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon bernama Stpi Opianti binti Prawi baru berusia 18 tahun 6 bulan, dan sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Nodi Yantoni bin Dirwansa**, atas dasar suka-sama suka dan mereka berdua telah melakukan

Hal. 15 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan diluar nikah, fakta tersebut berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan kedua calon dipersidangan diperkuat oleh saksi-saksi bernama Reki Yanto bin Sari Pedina dan Ali Muntaha binSudarwaji Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antara Stpi Opianti binti Prawi dengan **Nodi Yantoni bin Dirwansa** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas **Stpi Opianti binti Prawi** saat ini berstatus perawan dan **Nodi Yantoni bin Dirwansa** bersatus Jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas Stpi Opianti binti Prawi sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah dan mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan tetangga bila ada kegiatan hajatan, dipertimbangkan sudah cakap menjadi ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Stpi

Hal. 16 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opianti binti Prawi dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundangan dan hukum, kearifan local, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta mencegah terjadinya kemudlaratan, maka mengingat sangat urgennya permohonan ini diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Stpi Opianti binti Prawi** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Nodi Yantoni bin Dirwansa** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وانكحوا الايامى منكم والصا لحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء
يغنهم الله من فضله والله وا سع عليم

Artinya ; **Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;**

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya ; **Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;**

Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Hal. 17 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: **Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Stpi Opianti binti Prawi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Nodi Yantoni bin Dirwansa** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 302.000,00,- (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim

ttd

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

ttd

Khairul Gusman, S.H

Hal. 18 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
3.	PNBP Panggilan	=	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	165.000,-
5.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	=	Rp.	12.000,-
Jumlah		=	Rp.	302.000,-

Hal. 19 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 hal. Pen. No. 44/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)